




Rektisar

JURNAL PENGETAHUAN ISLAM

Vol. 1, No.1, Mei 2021, pp.1-18



METODE PEMAHAMI HADIS IBNU RAJAB AL-HANBALI DALAM KITAB JAMI' AL-'ULÛM WA AL- HIKAM FÎ SYARH KHAMSN HADÎTSÂN MIN JAWÂMI' AL-KALIM

Afrinaldi,¹ Edriagus Saputra,² Azamel Fata³ dan San Dyeaurtty Tranerts⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Sumatera Barat (IAI SUMBAR) Pariaman

¹afrinaldi30041985@gmail.com, ²saputraedriagus@gmail.com,

³primary_azzam@gmail.com dan ⁴pretydandyeaurtty@gmail.com

History Article

Received:
26 Maret 2021

Revised:
1 April 2021

Accepted:
27 April 2021

Published:
5 Mei 2021

e-ISSN:
2797-7668

p-ISSN:
2807-405X

DOI:
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:
Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

Hadith is a legacy and at the same time guidelines and life instructions for Muslims, so that in practicing it and obtaining a complete understanding, Muslims need a method of understanding hadith that is in accordance with its aims and objectives. One method of understanding the hadith of the Prophet's hadith, namely the method of understanding the hadith of Ibn Rajab Al-Hanbali in the book Jami 'al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadithan min Jawami 'al-Kali. This research method is library research by collecting data related to primary and secondary sources and analyzing existing data. The method of understanding hadith offered by Ibn Rajab al-Hanbali is contained in the book Jami 'al-Ulum wa al hikam fi Syarh Khamsin Hadith min Jawami' al-kalim, namely the tahliliy (analysis) method to explain the hadith, including: hadith, other channels other than Hadith transmission, Asbab al Wurud al-Hadis, Urgency of Hadith, Al-Quran verses as ta'kidnya, unraveling Hadith of global significance, explaining Salaf Salih's opinion in hadith syarah, explaining other syarah and violating hadith fiqh.

Keyword: *The Method of Understanding Hadith; Ibn Rajab Al-Hanbali; Book of Jami al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim.*

Abstrak

Hadis merupakan peninggalan dan sekaligus pedoman serta petunjuk hidup bagi umat Islam, sehingga dalam mengamalkannya dan mendapatkan pemahaman yang utuh, maka umat Islam membutuhkan metode pemahaman hadis yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Salah satu metode pemahaman hadis terhadap hadis-hadis Rasulullah, yaitu metode pemahaman hadis Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Haditsan min Jawami' al-Kalim. Metode penelitian ini adalah library research (Kajian Perpustakaan) dengan mengumpulkan data-data terkait melalui sumber-sumber primer dan sekunder serta melakukan analisis terhadap data yang telah ada. Metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali yang terdapat di dalam kitab kitab Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Haditsan min Jawami' al-Kalim, yaitu metode tahliliy (analisis) dengan memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut, meliputi: Menyebutkan jalur periwayatan hadis, jalur lain dari periwayatan Hadis, Asbâb al-Wurûd al-Hadîs, urgensi Hadis, Ayat Al-Qur'an sebagai ta'kidnya, mengurai makna Hadis secara global, menjelaskan pendapat SalafusShaleh dalam mensyarah Hadis, menjelaskan pnsyarah lain dan menjekaskan fiqh haditsnya.

Kata Kunci: *Metode Pemahaman Hadis; Ibnu Rajab Al-Hanbali; Kitab Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fi Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim*

PENDAHULUAN

Aktivitas memahami Hadis sesungguhnya sudah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, terutama sejak Dia diangkat menjadi Rasul dan jadi panutan para sahabat. Dengan kemahiran Bahasa Arab yang dimiliki para sahabat dan tingkat pergaulan mereka dengan Nabi SAW, mereka bisa langsung menangkap maksud dari sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika ada kesulitan, para sahabat langsung melakukan konfirmasi dan menanyakan kepada Nabi SAW.(Saputra, 2019).

Problem memahami Hadis muncul dan semakin kompleks ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah non-Arab. Mereka yang tidak mengetahui dengan baik tentang struktur Bahasa Arab yang dipakai Nabi SAW, jelas akan menemui kesulitan dalam memahami sebagian Hadis-Hadis Nabi SAW.(Saputra et al., 2020) Kajian dan telaah secara menyeluruh sangat diperlukan dalam konteks memahami dan mengungkap

maksud kandungan sebuah Hadis. Aspek lain di luar teks ikut menentukan hasil pembacaan terhadap makna Hadis. Jika seseorang ingin memahami secara mendalam perkataan orang dan memperoleh maksud yang tepat, maka ia harus melihat situasi dan konteks pembicaraan pada orang yang mengatakan dan untuk siapa pesan itu disampaikan. (Zakiyah et al., 2020) Oleh karena itu, kalau pemahaman terhadap perkataan orang hanya terpaku pada bunyi teks tanpa memperhatikan keadaan, maka dipastikan pemahamannya akan terjebak dalam kesalahan.

Pada abad ke-2 dan ke-3 H *harakahilmiyah* dalam bidang Hadis terus menunjukkan kegemilangan dan mencapai puncak prestasi keemasan. (Muhammad Ibn Mathar al-Zahrâniy, 1998, p. 109) Pada abad inilah muncul pengarang *al-Kutub al-Sittah*, dan banyak kitab Hadis dikarang dalam bentuk: *musthalâh*, kitab khusus mengkoleksi Hadis-Hadis *Shahîh* dan *al-Masânîd*. Pada zaman berikutnya para ulama Hadis mengembangkan kodifikasi Hadis dalam bidang *tarâjum, takhrîj, syurûh* (Tim Dosen Hadis Universitas al-Azhar, n.d., p. 295) dan lain-lain.

Dari sisi kecendrungan ulama dalam memahami Hadis, maka metode *syarah* (pemahaman) Hadis dapat diklasifikasikan kepada metode pemahaman Hadis tradisional dan metode pemahaman Hadis modernis. Metode pemahaman Hadis tradisional terbagi kepada metode *tahlîliy* (analitis), metode *ijmâliy* (global) dan metode *muqâran* (komparatif). Sedangkan metode pemahaman Hadis modernis adalah memahami Hadis-Hadis Rasulullah SAW dengan pendekatan ilmiah dan logika-edukatif (filosofi). (Buhari M, 1999, p. 27)

Khusus tentang *syarah* atau pemahaman Hadis, banyak ulama Hadis yang menulis kitab untuk menjelaskan Hadis. Diantara ulama yang melakukan *syarah* dan pemahaman Hadis adalah al-Imam al-Hafidzal Allâmah Zainuddîn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Abu al-Barkat Mas'ud as-Salami al-Baghdadi Dimasyqi al-Hanbali *rahimahullâh*, yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Rajab al-Hanbali. Rajab adalah gelar kakeknya yang bernama Abdurrahman. Semua sumber yang membahas biografi Ibnu Rajab al-Hanbali sepakat bahwa Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullâh* dilahirkan di Baghdad pada tahun 736 H, delapan puluh tahun setelah jatuhnya Baghdad ibukota ilmu ketika itu ke tangan bangsa Mongol.

Imam Ibnu Rajab al-Hanbali banyak memiliki karya di berbagai macam bidang ilmu. Di bidang ilmu al-Qur'ân dia mengarang kitab *Tafsir Surat an-Nashr*. Dan yang berkaitan dengan fikih dia mengarang kitab *Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Kemudian dalam bidang Hadis dia mengarang kitab *Jâmi' al-'Ulûm Wa al-Hikam Fî Syarh Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi' al-Kalim*.

Kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim* merupakan salah satu karya Ibnu Rajab al-Hanbali yang paling terkenal. Dalam kitab ini telah diceritakan bahwasanya Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan-ungkapan yang pendek namun sarat makna, pendek namun mengandung beragam hukum fikih. Itulah yang disebut *jawâmi' al-kalim*. Contoh indikatornya adalah Hadis yang terdapat dalam kitab *Jâmi' al-'Ulûm Wa al-Hikam Fî Syarh Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi' al-Kalim* halaman tujuh sebagai berikut ini:

المسلمون تتكافأ دماءهم, يسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم

Artinya: “Darah kaum muslimin itu setara. Orang yang lemah dari mereka berusaha mendapatkan perlindungan mereka. Mereka satu tangan terhadap selain mereka.”

Juga sabda Rasulullah SAW,

المنحية مردودة, و العارية مؤدة, والدين مقضي والزعيم غارم.

Artinya: “Pemberian harus dikembalikan, titipan harus diserahkan, hutang harus dibayar, dan penanggung adalah jaminan.”

Kendati kedua Hadis di atas sangat ringkas dan singkat, namun mengandung keseluruhan hukum-hukum tentang jiwa dan harta. Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW.

Para *Salafus Shaleh* memiliki perhatian khusus terhadap Hadis-Hadis semacam ini. Mereka mengumpulkan, menyeleksi, mengkaji dan mengkodifikasikan Hadis-Hadis semacam ini dalam satu buku. Sebagaimana mereka mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Seperti itulah yang dilakukan oleh al-Hafidz Abu Bakar bin as-Sunni, dia menyusun sebuah kitab yang diberi judul *Al-'Ijâz wa Jawâmi' al-Kalim Min as-Sunan al-Ma'tsûrah*. Seperti yang dilakukan al-Qadhi Abu Abdullah al-Qodho'i yang menyusun *Asy-Syihâb fî al-Hukmi wa al-Âdâb*, serta beberapa ulama *Salaf* lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap Hadis-Hadis *Jawâmi' al-Kalim*.

Hal itu pula yang dilakukan Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu Amr Utsman bin Musa asy-Syarzuki, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu ash-Shalah yang wafat tahun 643 H. Dia menghimpun Hadis-Hadis *Jawâmi' al-Kalim* ke dalam bukunya yang diberi judul *al-Ahâdits al-Kulliyah*, buku tersebut memuat dua puluh enam Hadis *Jawâmi' al-Kalim*.

Sejalan dengan yang dilakukan Ibnu Shalah, berikutnya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi yang wafat tahun 676 H, menyalin kedua puluh enam Hadis tersebut, serta menambahkan beberapa Hadis hingga berjumlah empat puluh dua Hadis ke dalam buku yang dikenal dengan sebutan *al-Arba'in an-Nawawiyah*. Buku yang sangat terkenal dikalangan kaum muslimin, banyak dihafal, dan menjadi referensi kitab Hadis, meskipun tipis, namun memuat Hadis-Hadis *Jawâmi' al-Kalim*.

Setelah itu al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahumullâh* menambahkan delapan Hadis lain dari Hadis-Hadis *Jawâmi' al-Kalim al-Arba'in an-Nawawiyah*, hingga Hadis-Hadis tersebut berjumlah lima puluh Hadis. Lalu buku itu diberi judul "*Jâmi' al-'Ulûm Wa al-Hikam Fî Syarh Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi' al-Kalim*". Dalam pemahaman Hadis ini, Ibnu Rajab al-Hanbali menjelaskan kata-kata asing dan makna-maknanya, menerangkan Hadis-Hadis yang sejenis dengannya, menjelaskan hukum-hukumnya, fikih dan perbedaan pendapat ulama di dalamnya.

Ibnu Rajab al-Hanbali menyebutkan dalam *muqaddimah* kitab "*Jâmi' al-'Ulûm Wa al-Hikam Fî Syarh Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi' al-Kalim*" tentang motovasinya dalam mengumpulkan Hadis-Hadis *Jawâmi' al-Kalim* adalah sebagai berikut:

وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما يبسرره الله تعالى من معانيها، وتقييد مايفتح به سبحانه من تبين قواعدها و مبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدت، والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردت، وأعول في أمري كله عليه، وأبرأ من الحول والقوة الا إليه.

وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين على جامعها رحمه الله تركه لحديث : (ألقوا الفرائض بأهلها، فما أبقيت الفرائض، فلأولى رجل ذكر)، قال: لأنه جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، فكان ذكره هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكر حديث : (البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر) لجمعه لأحكام القضاء.

فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث التي جمعها الشيخ رحمه الله, وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث آخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم, حتى تكمل عدة الأحاديث كلها خمسين حديثاً, وهذه , وهذه تسمية الأحاديث المزينة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه :

حديث : (ألقوا الفرائض بأهلها), حديث : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب), حديث: (إن الله إذا حرم شيئاً, حرم ثمنه), حديث : (كل مسكر حرام), حديث : (ما ملأ أدمي وعاء شراً من بطن), حديث : (أربع من كن فيه منافقاً), حديث: (لو أنكم تاكلون على الله حق توكله, لرزقكم كما يرزق الطير), حديث (لا يزال رطباً من ذكر الله عز وجل) و سميته : جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

Artinya: "Permintaan para pencari ilmu dan keagamaan telah berulang-ulang untuk meminta saya mengomentari syarah Hadis-Hadis ini. Maka saya shalat istikharah kepada Allah SWT dalam mengumpulkan buku yang berisi penjelasan yang memudahkan Allah SWT untuk mengetahui maknanya, mentaqyid apa yang telah dibukakan oleh Allah SWT dari penjelasan qawaidnya, dan bangunannya. Kepada Allah SWT saya memohon pertolongan apa yang telah maksudkan, taufiq untuk niat terhadap niat baik yang saya inginkan,

Ada sebagian dari syarah Hadis Arba'in ini, orang yang mengumpulkannya telah dikomentari oleh Ibnu Rajab al-Hanbali, dia meninggalkan Hadis: (Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya, jika bagian-bagian warisan tersisa , maka untuk laki-laki yang terdekat.), Dia berkata: Karena Hadis ini yang menghimpun terhadap kaedah agama yang dia adalah sebagian ilmu, maka sudah pantas menyebutkannya dalam Hadis-Hadis yang terhimpun ini, sebagaimana disebutkan Hadis; (Penjelasan kepada yang didakwa, dan sumpah kepada orang mengingkari), karena cakupannya terhadap hukum-hukum peradilan.

Maka berpendapat saya mengumpulkan Hadis ini ke dalam Hadis Arba'in yang dikumpulkan oleh Syaikh rahmatullah, saya mengumpulkan ke semua itu Hadis-Hadis yang lain dari Jawami' al-Kalim yang menghimpin berbagai macam ilmu dan hikmah, sampai sempurna jumlah Hadis-Hadis semuanya sebanyak lima puluh Hadis, inilah penamaan Hadis yang ditambahkan atas apa yang telah disebutkan oleh syaikh dalam kitabnya:

Hadis: (Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya), Hadis: (Susuan mengharamkan apa yang diharamkan kelahiran), Hadis: (Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harganya), Hadis: (Semua yang memabukkan itu haram), Hadis: (Manusia tidak mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada perut), Hadis: (Empat hal barangsiapa keempatnya ada padanya, ia menjadi orang munafik), Hadis: (Jika kalian bertawakkal kepada Allah SWT dengan tawakal yang hakiki, Dia pasti memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung), Hadis: (Hendaklah lidahmu selalu basah oleh zikir kepada Allah Azza wa Jalla). Dan saya menamakannya: “Jâmi’ al-’Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi’ al-Kalim”(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqlh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj ’Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 31)

Diantara Hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW diberi *Jawâmi’ al-Kalim* oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

Artinya: *Dari Abî Hurâyrâh Radhiyallâhu ’Anhu: Bahwasanya Rasulullah Shallallâhu ’alâihi wa Sallam bersabda:”Saya diutus dengan Jawâmi’ al- Kalim”. (H R al-Bukhari dan Muslim).(Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju`fi, n.d.)*

Para ulama yang muncul sebelum Ibnu Rajab al-Hanbali, sangat mengambil perhatian terhadap kitab *al-Arba’in* ini dengan menghasil berbagai karya *syarah* 42 Hadis yang terkandung dalamnya supaya manfaatnya tersebar di kalangan masyarakat. Antara kitab-kitab *syarah* bagi Kitab *al-Arba’inan-Nawawiyyah* dalam bahasa Arab yang telah diterbitkan;

1. *Syarh Ibn Daqiq al-’Iyd*, karya Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin ‘Ali bin Wahab al-Mishri al-Qusyairi (702H). Terkenal dengan nama Ibn Daqiq al-’Iyd.
2. *al-Ta’yin fî Syarh al-Arba’in*, karya al-’Allamah Najmuddin Sulaiman bin ‘Abdul Qawiy bin ‘Abdul Karim al-Thufi al-Hanbali (716H).
3. *Syarh al-’Allamah al-Syaikh Sa’duddin bin ‘Umar al-Taftazani* (791H).(Imam Nawawi, 2016)

Dalam Hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Umar Ibn al-Khattab disebutkan juga bahwasanya Rasulullah SAW diberi *Jawâmi’ al-Kalim*:

حديث عمر ابن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال : أني أوتيت جوامع الكلم و خواتمه و اختصر لي (الكلم) اختصارا

(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin
Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 54)

Artinya: Hadis Umar Ibn al-Khattab Radhiyallâhu 'Anhu dari Nabi Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam. Dia bersabda: "Sesungguhnya aku diberi jawâmi' al-kalim dan penutup-penutupnya dan diringkaskan untukku perkataan dengan seringkas-ringkasnya".

Az-Zuhry menafsirkan makna *Jawâmi' al-Kalim* tersebut dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam sabdanya menggunakan ungkapan yang singkat dengan kata yang sedikit, tetapi mengandung makna yang banyak dan luas.(Daniel Djuned, n.d., p. 49)

Sebelum memulai memberikan pemahaman terhadap Hadis, Ibnu Rajab al-Hanbali memulai dengan *mentakhrîj* Hadis. Dalam *mentakhrîj* Hadis, Ibnu Rajab al-Hanbali terlebih dahulu mengungkapkan apa yang mesti dikerjakannya dalam *mentakhrîj* Hadis. Hal ini bisa dilihat dalam kitabnya yang berbunyi:

أشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده, ليعلم بذلك
صحته و قوته و ضعفه, و أذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن
كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ, و إن لم يكن في
الباب غيره , أو لم يصح فيه غيره, نبهت على ذلك كله, و بالله المستعان,
و عليه التوكلان, و لا حول و لا قوة إلا بالله .

(Ibnu Rajab Al-Hanbali, 1998, p. 10)

Saya memberikan isyarat yang halus sebelum memulai menjelaskan Hadis sampai kepada sanadnya, supaya dengan cara itu diketahui shahîh, kuat dan lemahnya sanad Hadis, saya pun juga menyebutkan sebagian periwiyatan Hadis yang semakna, jikalau di dalam bab tersebut ada sesuatu yang bukan Hadis yang ada disebutkan oleh syaikh. Jikalau tidak ada mungkin pada bab yang lainnya atau tidak ada yang shahîh selain darinya, saya juga ingat tentang semua itu, dan kepada Allah saya minta tolong, dan kepadanya saya bertawakkal, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah .

Pernyataan di atas merupakan langkah kerja yang akan dilakukan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam *mentakhrîj* Hadis-Hadis yang ada dalam kitabnya. Pembuktian apa yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali tersebut bisa dilihat dalam cara dia *mentakhrîj* Hadis yang pertama di dalam kitabnya.

Bahkan, hasil *takhrîj* Imam Ibnu Rajab al-Hanbali terhadap Hadis-Hadis tersebut, dikutip dengan utuh oleh pensyarah Hadis *Arba'în* yang lainnya yang bernama Muhammad Tatay dalam kitabnya *Îdhâhu al-Ma'âni al-Khafiyah fî al-Arba'în an-Nawawiyah* cetakan Dar el-Wafa.

Perbedaan antara karya Muhammad Tatay dengan Ibnu Rajab al-Hanbali terdapat pada langkah-langkah *mensyarah*. Dalam kitab *Îdhâhu al-Ma'âni al-Khafiyah fî al-Arba'în an-Nawawiyah*, Muhammad Tatay *mensyarah* Hadis *Arba'în* mengelompokkan hasil *Syarah*nya ke dalam beberapa sisi. Seperti sisi Akidah, Fikih, Kemasyarakatan, Politik, Ekonomi, Hukum, Akhlak, Fikih Da'wah, dan Penerapan atau *Tathbîq*.

Selain itu, Muhammad Tatay juga mengutip pendapat Ibnu Rajab al-Hanbali yang mengatakan bahwasanya Hadis *Arba'în* yang disusun oleh imam an-Nawawi termasuk kepada Hadis-Hadis yang mengindikasikan bahwasanya Rasulullah SAW diberi keistimewaan berupa *Jawâmi' al-Kalim*. (Muhammad Tatay, 2007)

Salah satu metode yang dipakai Ibnu Rajab al-Hanbali dalam memahami Hadis adalah dengan mengambil *atsar* (perkataan) para *Salafus Shâleḥ* yang menjelaskan makna Hadis yang dimaksud.

Metode pemahaman Hadis yang digunakan Ibnu Rajab al-Hanbali dalam menyusun *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim* menjadikan Hadis *Arba'în an-Nawawiyah* ini menjadi terasa lebih hidup, lebih mengandung banyak arahan dan nasihat, dan yang terpenting menjadikan Hadis-Hadis yang pendek, simpel dan terkesan sederhana ini ternyata mengandung makna yang dalam dan merupakan pokok ajaran Islam. Mengungkap sisi hukum dan permasalahan fikih didalamnya. Mengurai berbagai hikmah dan nasihat-nasihat kehidupan yang sangat berharga dan prinsipil dengan sandaran referensi yang jelas.

Beberapa keistimewaan tersebut dan keistimewaan-keistimewaan lainnya, menjadikan buku ini layak dibaca, ditelaah, dikaji, dimiliki dan dijadikan referensi oleh setiap muslim, para penuntut ilmu, para ustadz, para alim-ulama dan para aktivis dakwah dimanapun mereka berada. Karena kualitas dan kandungannya menjadikan pemahaman global kita tentang ajaran Islam menjadi lebih jelas, simpel namun komprehensif. Semakin meyakinkan kita akan kebenaran ajaran Rasulullah SAW dan mendapat banyak siraman nasihat fikri dan ruhi dari generasi terbaik yang diwariskan Rasulullah SAW. Ini pula yang menjadi alasan sebagian ahli ilmu mengkategorikan kitab *Jâmi' al-'Ulûm Wa al-Hikam Fî Syarḥ Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi' al-Kalim*

termasuk buku *syarah* Hadis terbaik dari sekian *syarah*-Arba'in An-Nawawiyah lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pembahasan tentang metode pemahaman Ibnu Rajab al-Hanbali terhadap Hadis-Hadis dan langkah-langkah Ibnu Rajab al-Hanbali dalam memahami Hadis dalam kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim* yang difokuskan pada sepuluh Hadis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) (Saputra et al., 2020) dan melakukan analisa terhadap pemahaman Ibnu Rajab al-Hanbali pada Hadis-Hadis dan langkah-langkahnya yang digunakannya di dalam kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Ibnu Rajab al-Hanbali

Namanya adalah Zainuddin Abdurrahman bin Syihabuddin Ahmad bin Rajab bin Ibnu Abi al-Barakat Mas'ud As Salami Al-Baghdadi Ad-Dimasyqi Al-Hanbali dan terkenal dengan nama Ibnu Rajab. Rajab adalah gelar kakeknya yang bernama Abdurrahman. (Ibnu Rajab Al-Hanbali, 1998, p. 1)

Ibnu Rajab lahir di Baghdad pada tahun 736 H, delapan puluh tahun setelah jatuhnya ibu kota ilmu, Baghdad, ke tangan Mongol. Ada yang mengatakan dia lahir pada tahun 706 H. (Hasan bin Ali bin Hasan al-Hajaji, n.d., p. 25)

Ibnu Rajab al-Hanbali bernasabkan kepada keluarga mulia dalam ilmu, keutamaan, dan kebaikan. Kakeknya, Abdurrahman bin al-Hasan, mempunyai majlis ilmu di Baghdad di mana Hadis dibacakan kepadanya di dalam rumah tersebut. Ibnu Rajab al-Hanbali menghadiri majlis ilmu tersebut tidak hanya ketika ia masih berumur tiga, empat, dan lima tahun. Ayah Ibnu Rajab al-Hanbali ialah *Syaikh* dan pakar Hadis Syihabuddin Ahmad yang lahir di Baghdad pada tahun 706 H. Ibnu Rajab besar di Baghdad, mendengar Hadis dari para *Syuyukh* di Baghdad. Ia pergi ke Damaskus pada tahun 744 H dan mendengar Hadis di sana, kemudian di Hijaz dan al-Quds. Ia duduk untuk pembacaan Hadis di Damaskus dan mengambil manfaatnya. Ibnu Rajab al-Hanbali mempunyai semacam kamus khusus tentang para *Syuyukh*nya yang dinukil darinya oleh Ibnu Hajar dalam *Ad-Duraru al-Kâminah* di banyak tempat. (Fadhli Bahri, 2014, p. 30)

Ibnu Rajab al-Hanbali mengambil ilmu dari para ulama yang semasa dengannya berasal dari ahli fikih, ahli Hadis di Irak, Mesir, Makkah, dan Damaskus. Selain itu, dia juga belajar kepada ayahnya. Belajar kepada al-Hâfidz al-‘Alâi yang meninggal pada tahun 761 H. Dia juga senantiasa bersama Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang meninggal pada tahun 751 H. mengambil ilmu dari *al-‘Alâmah* Muhammad al-Qalânasiy al-Hanbalî yang meninggal pada tahun 765 H, Ibnu ‘Abdul Hadi, al-‘Alâmah Ibnu Qâdhî al-Jabl dan lain-lain. (Ibnu Rajab Al-Hanbali, 1998, pp. 15–16)

Ibnu Rajab al-Hanbali adalah ulama yang tergolong hebat pada zamannya dalam menulis karya/kitab. Ia banyak menulis kitab yang bermanfaat dan memuaskan dalam bidang tafsir, Hadis, fikih, dan sejarah. Itu menunjukkan keluasan ilmunya, potensi dirinya yang luar biasa, keikhlasan dan kezuhudan dia. Dan karyanya yang fenomenal dalam bidang hadis, yaitu *Jâmi’ al-‘Ulûm Wa al-Hikam Fî Syarh Khamsîn Hadîtsân Min Jawâmi’ al-Kalim*.

Beberapa *manhaj* yang digunakan Ibnu Rajab al-Hanbali dalam menyusun buku Panduan Ilmu dan Hikmah ini menjadikan buku *Syarah Arba’in An Nawawiyah* ini menjadi terasa lebih hidup, lebih mengandung banyak arahan dan nasihat, dan yang terpenting menjadikan Hadis-Hadis yang pendek, simpel dan terkesan sederhana ini ternyata mengandung makna yang dalam dan merupakan esensi ajaran Islam. Mengungkap sisi hukum dan permasalahan fikih didalamnya. Mengurai berbagai hikmah dan nasihat-nasihat kehidupan yang sangat berharga dan prinsipil dengan sandaran referensi yang jelas.

Beberapa keistimewaan tersebut juga keistimewaan-keistimewaan lainnya, menjadikan buku ini layak dibaca, ditelaah, dikaji, dimiliki dan dijadikan referensi oleh setiap muslim, para *thâlibul ilmi*, para *asâtidz*, para alim ulama dan para aktivis dakwah dimanapun mereka berada. Karena bobot dan kandungannya menjadikan pemahaman global kita tentang ajaran Islam menjadi lebih jelas, sederhana namun komprehensif. Semakin meyakinkan kita akan kebenaran ajaran Rasulullah SAW, dan mendapat banyak siraman nasihat fikri dan ruhi dari generasi terbaik yang diwariskan Rasulullah SAW.

Beberapa keistimewaan tersebut menjadikan buku Ibnu Rajab ini dijadikan rujukan jutaan kaum muslimin. Ini pula yang menjadi alasan sebagian ahli ilmu mengkategorikan kitab *Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikam* (Panduan Ilmu dan Hikmah) termasuk buku *syarah* Hadis terbaik dari sekian *Syarah Al-Arba’in an-Nawawiyah* lainnya.

Metode Pemahaman Hadis Ibnu Rajab al-Hanbali

Ibnu Rajab al-Hanbali adalah salah seorang pensyarah Hadis yang terkenal, Kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim* merupakan salah satu karya Ibnu Rajab al-Hanbali dalam mensyarah Hadis-Hadis Rasulullah SAW. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari usahanya dalam mensyarah tersebut.

Kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim*, merupakan salah satu dari sekian banyak buku syarah Hadis-Hadis Rasulullah SAW. Hadis-Hadis yang ada dalam kitab tersebut menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW diberi keistimewaan dengan istilah *Jawâmi' al-Kalim*. (Ahmad Warson al-Munawwir, 2002, p. 208) Dalam memahami Hadis-Hadis yang menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW diberi keistimewaan dengan *Jawâmi' al-Kalim*, ada beberapa metode yang ditempuh oleh Ibnu Rajab al-Hanbali. Sebagaimana hadis tentang niat berikut ini:

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . رواه البخاري ومسلم.

Artinya: "Dari Amir al-Mukminin Abi Hafis Umar bin al-Khattâb Radhiyallâhu 'Anhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahnya maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan". (H R al-Bukhari dan Muslim) (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 59)

Dalam memaknai Hadis ini, Ibnu Rajab al-Hanbali menyebutkan Firman Allah SWT yang berbunyi: "Diantara kalian ada yang menginginkan dunia dan diantara kalian ada orang yang menginginkan akhirat." (QS: Ali-Imran ayat 152)(Ibnu Rajab

Al-Hanbali, 1998) Ayat tersebut dikutip oleh Ibnu Rajab al-Hanbali untuk mempertegas bahwasanya salah satu makna niat adalah keinginan.

Sabda Rasulullah *Shallallâhu ‘Alâihi wa Sallam*, “Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu dengan niat.” Di riwayat lain, “*Seluruh amal perbuatan itu dengan niat.*” Kedua Hadis tersebut menghendaki pembatasan kebenaran (maksudnya, amal perbuatan itu benar dengan niat).

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang maksud sabda Rasulullah *Shallallâhu ‘Alâihi wa Sallam*, Seluruh amal perbuatan itu dengan niat. Banyak dari ulama-ulama *khalaf* berkeyakinan bahwa sabda Rasulullah *Shallallâhu ‘Alâihi wa Sallam* ialah seluruh amal perbuatan itu benar, atau dianggap, atau diterima dengan niat. Menurut pengertian seperti itu, amal perbuatan yang dimaksud ialah amal perbuatan *syar’iyah* yang membutuhkan niat. Sedang amal perbuatan yang tidak membutuhkan niat seperti kebiasaan-kebiasaan makan, minum, berpakaian, mengembalikan amanah, tanggung jawab seperti titipan dan barang yang dirampas, maka sama sekali tidak membutuhkan niat. Jadi amal perbuatan *syar’iyah* tersebut dikhususkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj ‘Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 64).

Sabda Rasulullah *Shallallâhu ‘Alâihi wa Sallam*, setelah itu, “*Dan setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan,*” adalah penjelasan bahwa seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari amal perbuatannya kecuali apa yang ia niatkan. Jika ia meniatkan kebaikan, ia mendapatkannya. Jika ia meniatkan keburukan, ia mendapatkannya. Sabda Rasulullah *Shallallâhu ‘Alâihi wa Sallam* tersebut tidak mengulangi kalimat sebelumnya, karena kalimat sebelumnya menunjukkan bahwa baik tidaknya amal perbuatan itu tergantung kepada niat yang menghendaki amal perbuatan tersebut, sedang kalimat kedua menunjukkan pahala pelaku karena amal perbuatannya itu tergantung kepada niatnya yang baik dan bahwa hukuman baginya itu sesuai dengan niatnya yang tidak baik. Jadi, baik tidaknya amal perbuatan dan pembolehnya tergantung kepada niat yang mendorong terjadinya amal perbuatan tersebut. Selain itu pahala, hukuman, dan keselamatan pelaku amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan dengannya amal perbuatan menjadi baik, atau rusak atau di bolehkan. (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj ‘Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 65).

Ketahuiilah niat menurut bahasa ialah semacam maksud dan keinginan, kendati ada yang membedakan kata tersebut. Niat menurut pendapat para ulam mempunyai dua pengertian: pertama, untuk membedakan sebagian ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan shalat zuhur dengan shalat Ashar, membedakan puasa Ramadhan dengan puasa lainnya. Atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan,

misalnya membedakan mandi *janabat* dengan mandi menyejukkan badan atau membersihkannya, dan lain sebagainya. Niat seperti inilah yang banyak sekali dijumpai di perkataan para *fuqaha* di buku-buku mereka. Kedua, untuk membedakan yang menjadi tujuan amal perbuatan. Apakah amal perbuatan tersebut adalah karena Allah SWT yang tidak ada sekutu bagi-Nya ataukah selain Allah SWT? Niat seperti inilah yang dibicarakan para ulama di buku-buku mereka tentang ikhlas dan seluk beluknya. Niat itu pula yang dijumpai di perkataan para generasi *Salaf*. (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 66)

Sabda Rasulullah *Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam*: "Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin dinikahnya maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan". Karena sebelumnya bahwa apapun perbuatan itu sesuai dengan niatnya dan bahwa kunci amal perbuatan seseorang baik perbuatan baik atau buruk ialah niatnya, maka kedua kalimat ini adalah kalimat komprehensif dan kaidah umum. Dan sesuatu apa pun tidak akan keluar dari keduanya. Setelah menyebutkan hal tersebut, Rasulullah *Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam* menyebutkan salah satu amal perbuatan yang intinya sama, namun baik tidaknya amal perbuatan tersebut berbeda karena memang niatnya berbeda. Sepertinya Rasulullah *Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam* bersabda, "Seluruh amal perbuatan persis seperti niat perbuatan tersebut." (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 72)

Asal kata hijrah ialah meninggalkan negeri syirik dan pindah ke negeri Islam. Contohnya, kaum muhajirin sebelum penaklukan Makkah, hijrah dari Makkah ke kota Nabi *Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam* Madinah. Sebelum itu di antara Muhajirin ada yang hijrah ke Habasyah negeri an-Najasyi. (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 73)

"Waki' meriwayatkan dalam bukunya dari al-A'masy dari Syaqq alias Abu Wail yang berkata, "Salah seorang Arab Badui melamar wanita bernama Ummu Qais, namun Ummu Qais menolak menikah dengannya hingga ia berhijrah. Orang Arab Badui tersebut pun berhijrah, kemudian Ummu Qais menikah dengannya. Kami menamakan orang Arab Badui tersebut orang yang hijrah kepada Ummu Qais." (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d.)

"Sudah diketahui bersama bahwa orang yang berhijrah kepada Ummu Qais" adalah penyebab sabda Rasulullah *Shallallâhu 'Alâihi wa Sallam*: "Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin

dinikahnya.” Itu disebutkan ulama-ulama khalaf di buku-buku mereka.(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., pp. 74–75).

Langkah-langkah Ibnu Rajab al-Hanbali dalam memahami Hadis di atas adalah sebagai berikut:

a. Menyebutkan jalur periwayatan Hadis

Hadis di atas diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari al-Qamah bin Waqash al-Laitsi dari Umar bin Khattab *Radhiyallâhu 'Anhu* . Tidak ada jalur yang *shahîh* selain jalur tersebut.(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., pp. 59–60)

b. Menyebutkan riwayat tentang kedudukan Hadis dalam Islam

Hadis di atas adalah salah satu Hadis yang menjadi poros agama. Diriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i bahwa ia berkata, ” Hadis di atas adalah sepertiga ilmu dan masuk dalam tujuh puluh bab fikih.(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 61)

c. Mengutip firman Allah SWT dalam memahami Hadis Rasulullah SAW

Firman Allah *Ta'âla*: “*Di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia da di antara kalian ada orang yang menginginkan akhirat.*” (Q S al-Imran ayat 152).(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 66)

Firman Allah *Ta'âla*:”*Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung mereka dengan rasa angkuh dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah.*”(*QS al-Anfal ayat 47*). (Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d.)

d. Menyebutkan makna Firman Allah *Ta'âla* yang dikutip

Makna dari firman Allah SWT di surat al-Anfal ayat 47 adalah: ”Riya murni itu nyaris tidak terjadi pada orang mukmin dalam kewajiban shalat dan puasa, namun ada kemungkinan terjadi padanya zakat, haji, dan perbuatan-perbuatan *lahiriah* lainnya, atau perbuatan-perbuatan yang besar manfaatnya. Membebaskan diri dari iya seperti itu amat sulit. Orang muslim tidak ragu bahwa riya itu menghapus amal perbuatan dan pelakunya berhak atas

kemurkaan dan hukuman dari Allah SWT.(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 79)

e. Mengutip Hadis dalam memahami Sabda Rasulullah SAW

an-Nasai meriwayatkan Hadis dengan sanad yang baik dari Abu Umamah al-Bahili *Radhiyallahu Anhu* bahwa seseorang datang kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alâihi wa Sallam* kemudian berkata: "Wahai Rasulullah, Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang karena mencari pahala dan nama?" Rasulullah *Shallallahu 'Alâihi wa Sallam* bersabda," *Ia tidak mendapatkan apa-apa.*" Orang tersebut mengulang pertanyaannya hingga tiga kali, namun Rasulullah *Shallallahu 'Alâihi wa Sallam* bersabda kepadanya," *Ia tidak mendapatkan apa-apa.*" Setelah itu, Rasulullah *Shallallahu 'Alâihi wa Sallam* bersabda,"*Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang ikhlas karena-Nya dan dimaksudkan untuk keridhaan-Nya.*"(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 75).

f. Mengutip Pendapat Para *Salafus Shaleh*

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Saya suka jika seseorang mengerjakan perbuatan seperti shalat, puasa, atau sedekah atau salah satu jenis dari perbuatan baik, maka ia mendahulukan niat sebelum mengerjakannya. Karena Rasulullah *Shallallahu 'Alâihi wa Sallam* bersabda" *Seluruh perbuatan itu dengan niat.*" Hadis tersebut berlaku pada semua urusan.(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d., p. 64)

Al-Fudhail bin Ziyad berkata:,"Aku bertanya kepada Abu Abdullah (Imam Ahmad) tentang niat dalam amal perbuatan. Aku bertanya: niat itu? Ia menjawab,"Seseorang memperbaiki dirinya jika ingin mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan bukan untuk manusia."(Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy, n.d.)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sepuluh Hadis yang dibahas tentang pemahaman Hadis oleh Ibnu Rajab al-Hanbali dapat disimpulkan bahwa: Metode Pemahaman Hadis Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim* adalah sebagai berikut; Memahami Hadis dengan petunjuk al-Qur'ân, Memahami Hadis-Hadis dengan pendekatan Tekstual dan Kontekstual. Sedangkan metode yang digunakan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam Memahami Hadis adalah metode pemahamannya lebih cenderung kepada metode pemahaman Hadis *tahlily* (metode *analitis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson al-Munawwir. (2002). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. (n.d.). *Shahih Bukhari* (VIII). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Imâm al-Hâfidz al-Faqîh Zain ad-Dîn Abî al-Faraj 'Abd ar-Rahman bin Syihâb ad-Dîn al-Baghdâdiy. (n.d.). *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam fî Syarh Khamsîn Hadîtsân min Jawâmi' al-Kalim* (7th ed.). Muassasah ar-Risâlah.
- Buchari M. (1999). *Metode Pemahaman Hadis, Sebuah Kajian Hermeneutik* (I). Nuansa Madani.
- Daniel Djuned. (n.d.). *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis*.
- Fadhli Bahri. (2014). *Panduan Ilmu Dan Hikmah*. PT Darul Falah.
- Hasan bin Ali bin Hasan al-Hajaji. (n.d.). *Al-Fikru at-Tarbawi 'Inda Ibn Rajab al-Hanbalî*.
- Ibnu Rajab Al-Hanbali. (1998). *At-Takhwîf min an-Nâr wa at-Ta'rîf bihâl dâr al-Bâwâr* (II). Maktabah dar al-Bayân.
- Imam Nawawi. (2016, Agustus). *AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYYAH*. <http://abusyahmin.blogspot.co.id/2013/05/al-arbain-al-nawawiyah.html>
- Muhammad Ibn Mathar al-Zahrâniy. (1998). *Tadwîn al-Sunnah al-Nabawiyah* (II). Dar al-Khudhayriy.

- Muhammad Tatay. (2007). *Îdhâh al-Ma'âniy al-Khafiyyah* (XII). Dar el-Wafa'.
- Saputra, E. (2019). Tradisi Menghias Hewan Kurban pada Masyarakat Kenagarian Bawan. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.763>
- Saputra, E., Zakiyah, Z., & Sari, D. P. (2020). Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis). *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), 237. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>
- Tim Dosen Hadis Universitas al-Azhar. (n.d.). *Manâhij al-Muhaditsîn*. Jâmi'at al-Azhâr Kulliyah Ushûl ad-Dîn.
- Zakiyah, Z., Saputra, E., & Alhafiza, R. G. (2020). Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>